

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Financial distress* merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh perusahaan manufaktur, serta yang lainnya. *Financial distress* adalah Keadaan bersyarat yang menunjukkan kesulitan keuangan juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan mereka pada saat jatuh tempo (Platt & Platt, 2002). *Financial distress* juga mampu didefinisikan sebagai ketidak mampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban financial yang sudah jatuh tempo (Dwijayanti, 2016). Semua perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan, terutama jika kondisi ekonomi negara tempat perusahaan beroperasi sedang mengalami krisis ekonomi. Untuk mengatasi atau meminimalkan terjadinya kebangkrutan perusahaan, manajemen harus menggunakan analisis laporan keuangan untuk memantau kesehatan keuangan perusahaan (Ramadhani & Lukviarman, 2019).

Perusahaan mengategorikan jika perusahaan memiliki laba bersih negatif dan tidak membayar dividen selama lebih dari satu tahun, itu dalam kesulitan keuangan (Saraswati, 2018). Pentingnya melakukan prediksi kesulitan keuangan pada suatu industri salah satunya mendeteksi dini kesulitan keuangan perusahaan, Tindakan dapat diambil untuk mengantisipasi situasi yang mengarah pada kebangkrutan, jika perlu (Almilia & Kristijadi, 2016). Prediksi ini sekaligus mampu dipergunakan oleh banyak pihak untuk pengambilan keputusannya untuk memperbaiki keadaan ataupun untuk menghindari masalah.(Dwijayanti, 2016).

Perusahaan manufaktur berdasarkan Sahamok, (2020) ialah perusahaan industri yang memproses bahan baku menjadi barang-barang yang dibuka semi atau barang jadi pabrik yang menggunakan mesin, peralatan, teknik, dan tenaga kerja terapan dalam perusahaan manufaktur yang sama. Manufaktur memainkan peran penting dalam dinamika perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia serta berperan krusial pada perekonomian nasional (Kemenperin, 2019). berdasarkan Badan sentra Statistik (BPS), (2020) sektor manufaktur menghasilkan nilai tambah terbesar di antara sembilan sektor ekonomi lainnya dan sebagai salah satu industri yang pertumbuhannya lebih banyak didominasi. hal ini dibuktikan dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional. sesuai data Badan pusat Statistik (BPS), (2020), industri manufaktur menyumbangkan sebesar 19,86 % berasal total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2018 (kemenperin, 2019), tetapi terdapat penurunan donasi pada tahun 2017 yang diakibatkan banyaknya perusahaan yang sudah tidak terdaftar dalam perusahaan public pada perusahaan manufaktur (Hanifa, 2019).

Pada industri manufaktur ada beberapa sektor dalam industri manufaktur, yaitu sektor industri dasar kimia, aneka industri serta *Consumer Non-Cyclicals* (sahamok, 2020). Sektor *Consumer Non-Cyclicals* artinya departemen yang memenuhi kebutuhan sehari-hari orang biasa, mengemukakan adanya sektor *Consumer Non-Cyclicals* maka perusahaan manufaktur akan terus berkembang karena perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 6,64% dibandingkan sektor aneka industri dan sektor industri dasar kimia (kemenperin, 2019). Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals*

Sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar prospek masa kini dan masa depan menguntungkan (Kartika, 2017).

Pertumbuhan perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* pun bisa dinilai dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berasal dari satu periode ke periode lain, periode yang lebih tinggi mampu bertahan atau berkembang untuk waktu yang lama (Banjar, 2021). Sesuai data yang berasal pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sampai tanggal 31 Desember 2020, tercatat terdapat 57 perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclicals*. Jumlah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Periode 2016-2020**

Tahun	Jumlah perusahaan
2016	43
2017	49
2018	51
2019	54
2020	56

Sumber: sahamok.net

Pada tabel 1.1 memaparkan perkembangan jumlah industri sektor *Consumer Non-Cyclicals* periode 2016-2020 dengan asumsi perusahaan akan terus ada, itu tidak diharapkan untuk dilikuidasi. Faktanya, perkiraan ini tidak selalu menjadi fenomena. Seringkali, perusahaan yang telah beroperasi cukup lama masih mengalami likuidasi karena mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kebangkrutan, terutama pada industri manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals* di Indonesia (Agustina & Rahmawati, 2016).

**Tabel 1.2**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Manufaktur Tahun 2016-2020**

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur				
2016	2017	2018	2019	2020
4,26 %	4,29 %	4,27 %	3,80 %	-2,93 %

Sumber: Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada industri manufaktur mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada industri manufaktur turun menjadi 0,47% pada tahun 2019 dan laju pertumbuhan bruto produk domestik (PDB) tahun 2020. PDRB (PDB Manufaktur) turun 0,87% dibandingkan periode sebelumnya, penurunan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) disebabkan oleh wabah Covid-19 (Kementerian Perindustrian, 2020)

Fenomena lain yang muncul di Indonesia ialah jumlah industri manufaktur yang delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2015 hingga 2020 sebanyak 20 perusahaan. Menurut Sahamok, (2020), industri manufaktur sektor barang *Consumer Non-Cyclicals* 2016-2021 masih delisting dari Bursa Efek Indonesia pada 21 Maret 2018, yaitu Taisho Pharmaceutical Tbk (SQBB). Alasan perusahaan delisting (SQBB) adalah ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi persyaratan free float 7,5% sampai delisting berakhir (Idnfinancials, 2017). Peristiwa industri yang tidak lagi terdaftar dalam perusahaan publik merupakan salah satu tanda pertama keadaan industri akan bangkrut. Ini juga bisa disebut situasi kesulitan keuangan (Hadi & Anggraeni, 2018). Kebangkrutan perseroan terlihat dari delisting perseroan dari BEI. Sementara alasan delisting

bukan hanya berarti perusahaan tidak memiliki kelangsungan usaha di bawah BEI, beberapa orang lebih memilih menjadi perusahaan tertutup (swasta) karena alasan tertentu. (Permana dkk, 2017).

Seperti disebutkan di atas, kesulitan keuangan adalah tahap di mana kesehatan keuangan perusahaan menurun sebelum kebangkrutan. Untuk itu, deteksi dini terhadap *financial distress* perusahaan menjadi penting. Informasi awal tentang kesulitan keuangan perusahaan memberikan peluang kepada manajemen, pemilik, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan upaya yang relevan. (Dwijayanti, 2016).

Dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji *financial distress* pada perusahaan manufaktur, karena manufaktur ialah salah satu industri yang terdapat dampak signifikan terhadap pembangunan Indonesia. Manufaktur juga merupakan salah satu industri penting yang mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. (Kemenperin, 2019). Dibandingkan dengan sektor industri lainnya, manufaktur memiliki beberapa keunggulan, yaitu kemampuan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, nilai pasar yang besar, dan kemampuan menciptakan nilai tambah. (Saraswati, 2018)

Perusahaan manufaktur perlu diteliti karena berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, dan perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang terlibat dalam industri nyata dan ada jumlah perusahaan terbesar di Indonesia. (Farlindawati, 2017). Mengingat besarnya dampak tersebut, maka perlu dipahami dan menganalisis kemungkinan kesulitan keuangan (*financial distress*) sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kelangsungan usaha perusahaan. (Farlindawati, 2017).

Ada pula sebagian aspek yang bisa memprediksi *financial distress* antara lain modal intelektual (Prasetya & Oktavianna, 2021; Vergilia dkk, 2021) komisaris independen (Fathonah, 2017; Yuyetta, 2015; dan Sari, 2019), likuiditas (Wahyuni dkk, 2020; Ningtyas & Prihandini, 2020), profitabilitas (Ningtyas & Prihandini, 2020; Masdupi dkk., 2018 dan Firasari, 2018), *leverage* (Mafiroh & Triyono, 2018; Lubis & Patrisia, 2019 dan Rachmawati & Retnani, 2020), pertumbuhan perusahaan (Rachmawati & Retnani, 2020; Nurhayati dkk., 2019 dan Saputra & Salim, 2020), ukuran perusahaan (Nilasari & Ismunawan, 2021; Rachmawati & Retnani, 2020 dan Saputra & Salim, 2020).

Aspek awal yang pengaruhi *financial distress* yaitu modal intelektual (Fashhan & Fitriana, 2019; Prasetya & Oktavianna, 2021 dan Vergilia dkk., 2021). Menurut Pulic, (2004) modal intelektual ialah Aset yang dimiliki perusahaan terkait dengan pengetahuan dan teknologi data yang berbagi keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan mendistribusikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Secara universal, *intellectual capital* bisa digolongkan jadi 3 komponen, yaitu *capital employed*, *human capital*, dan *structural capital*. *Intellectual capital* tidak dapat menghasilkan nilai untuk industri tanpa adanya tangible assets industri.

Sebaliknya bagi Nahapiet & Ghoshal, (1998) modal intelektual merupakan seperangkat aset atau sumber daya tidak berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh suatu industri untuk menghasilkan nilai perusahaan serta keunggulan kompetitif. Pengembangan perusahaan tidak hanya didukung oleh modal berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh modal tidak berwujud dalam hal sistem, manajemen, manajemen, konten dan

antusiasme. sehingga industri senantiasa tumbuh dengan baik dan mampu mengurangi terjadinya *financial distress* (Hasugian, 2018). Modal intelektual mampu mengurangi terjadinya *financial distress* karena dapat membantu pengalokasian sumber daya keuangan industri serta menginvestasikannya dengan baik dan benar (Cenciarelli dkk, 2017).

Ada pula riset terhadulu yang menunjang yang memiliki hasil bahwa modal intelektual berpengaruh negatif terhadap *financial distress* antara lain Prasetya & Oktavianna, (2021); Vergilia dkk, (2021) dan Nazaruddin & Daulay, (2019). Namun, hasil riset berbeda ditemukan oleh Fashhan & Fitriana, (2019) dan Mustika dkk, (2018) memiliki hasil bahwa variabel modal intelektual berpengaruh positif terhadap *financial distress* serta peneitian dari Lisa & Erna, (2021) menemukan bahwa variabel modal intelektual tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Menurut Lizal, (2016) *financial distress* terjadi karena oleh Model tata kelola perusahaan yang muncul ketika perusahaan memiliki aset dan struktur keuangan yang tepat tetapi dikelola dengan buruk. Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara direksi, komisaris independen dan manajer lainnya dalam rangka menjaga keseimbangan dalam melakukan kegiatan industri (Hanafi & Breliastiti, 2016) Oleh karena itu, mekanisme corporate governance perlu diterapkan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Penerapan tata kelola perusahaan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan (Paramastri & Hadiprajitno, 2017). Manajemen perusahaan yang baik membutuhkan komisaris independen yang duduk di dewan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki

informasi, sistem kontrol, dan sistem audit yang berfungsi dengan baik sehingga akan berdampak pada pengurangan terjadinya *financial distress* (Santoso, 2018).

Faktor kedua yang mempengaruhi prediksi *financial distress* adalah komisaris independen (Oktavianti dkk., 2020; Fathonah, 2017 dan Sari, 2019). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, (2010), Komisaris Independen adalah anggota Komisaris, anggota Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Pengendali yang tidak terafiliasi dengan manajemen dan tidak mempunyai usaha atau dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak atau bertindak sendiri. untuk kepentingan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Emiraldi, (2017) Menunjukkan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan mengalami kesulitan keuangan, karena lebih banyak pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang dikendalikan oleh pihak independen.

Adapun penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress* yaitu Fathonah, (2017); Yuyetta, (2015); dan Sari, (2019). Namun, hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Gunawijaya, (2015) dan Salsabilla & Triyanto, (2020) menemukan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *financial distress*, serta hasil penelitian dari Koemary dkk., (2019); Oktavianti dkk., (2020); Putri & Kristanti, (2020); Cinantya & Merkusiwati, (2015); Ananto dkk., (2017); Guritno & Fahria, (2020); Affiah & Muslih, (2018) dan Mafiroh & Triyono, (2018) menemukan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi memprediksi *financial distress* adalah likuiditas (Nurhayati dkk., 2021; Wahyuni dkk., 2020 dan Ningtyas & Prihandini, 2020). Menurut Brigham & Houston, (2018) Likuiditas adalah aset yang diperdagangkan di pasar aktif dan dengan demikian dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai pada harga pasar saat ini. Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang sehat karena kemampuan untuk menggunakan aset likuid perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya dan kecil kemungkinannya untuk mengalami *financial distress*. Dengan cara ini, jika perusahaan memiliki likuiditas yang baik, maka akan mengurangi terjadinya *financial distress* dan meningkatkan kepercayaan investor, karena ketika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan perusahaan dianggap mampu untuk melunasi hutang lancarnya, yang dapat digunakan sebagai acuan horizontal fleksibilitas perusahaan. Fleksibilitas perusahaan ini kemudian dapat dipertimbangkan dalam kemitraan investasi dan bisnis menguntungkan lainnya (Prasetya & Oktavianna, 2021).

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress* antara lain Wahyuni dkk., (2020); Ningtyas & Prihandini, (2020); Silalahi dkk., (2018); Rachmawati & Suprihhadi, (2021); Amanda & Tasman, (2019); Masdupi dkk, (2018) dan Cinantya & Merkusiwati, (2015). Namun, hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Sopian & Rahayu, (2017); Koemary dkk, (2019); Septiani & Dana, (2019); Nurhidayah & Rizqiyah, (2017) dan Pranowo dkk, (2016) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Serta hasil penelitian dari Nila, (2021); Kusumawati & Birnanitta, (2020); Setyawati,

(2021); Myllariza, (2021); Oktavianti dkk, (2020); Nurhayati dkk, (2021); Mafiroh & Triyono, (2018); Dianova & Nahumury, (2019); Firasari, (2018); Dirman, (2020) dan Utami, (2021) yang menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *financial distress* Adalah profitabilitas (Nurhayati dkk., 2021; Ningtyas & Prihandini, 2020 dan Masdupi dkk., 2018). Menurut Brigham & Houston (2018) Profitabilitas digunakan untuk mengetahui Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau efisiensi manajemen pada saat melaksanakan pengelolaan perusahaan. Profitabilitas berfokus pada pengelolaan keuntungan perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan aman atau terhindar dari *financial distress* dalam hal kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan keuntungan atau keuntungan perusahaan. (Hanifa, 2019), karena jika perusahaan tidak memiliki keuntungan yang cukup besar, kemungkinan besar perusahaan tidak akan mampu menanggung biaya operasional yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. (Hanifa, 2019).

Adapun penelitian terhadulu yang mendukung yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress* antara lain Ningtyas & Prihandini, (2020); Masdupi dkk., (2018); Firasari, (2018); Harianto & Fidiana, (2020); Nabawi & Efendi, (2020); Silalahi dkk., (2018) dan Salsabilla & Triyanto, (2020). Namun, hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Sudaryo dkk., (2021); Saputra & Salim, (2020) dan Maulana dkk., (2021); Koemary dkk., (2019); Dirman, (2020); Nurhidayah & Rizqiyah, (2017) dan Hidayat, (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Serta hasil penelitian dari Nurhayati dkk., (2021); Pranowo dkk., (2016); Nila, (2021); Wahyuni dkk., (2020); Myllariza, (2021); Mafiroh & Triyono, (2018); Oktavianti dkk., (2020); Utami, (2021) dan Nurhayati dkk., (2019) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor kelima yang mempengaruhi *financial distress* Adalah *leverage* (Nurhayati dkk., 2021; Mafiroh & Triyono, 2018 dan Lubis & Patrisia, 2019). Menurut Kasmir, (2018) *leverage* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai oleh hutang. *Leverage* yang tinggi dapat menyebabkan risiko keuangan yang tinggi karena perusahaan harus mengalami tingkat suku bunga yang tinggi untuk menciptakan risiko ini sehingga perusahaan akan kesulitan mempengaruhi perusahaan untuk mengalami kesulitan keuangan (Marfungatun, 2016). Terlalu banyak menggunakan hutang tidak baik karena takut keuntungan perusahaan akan berkurang.(Septiani & Dana, 2019).

Adapun penelitian terhadulu yang mendukung yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress* antara lain Mafiroh & Triyono, (2018); Lubis & Patrisia, (2019); Rachmawati & Retnani, (2020); Amanda & Tasman, (2019); Vergilia dkk., (2021); Kusumawati & Birnanitta, (2020); Novyarni & Dewi, (2020); Rachmawati & Suprihhadi, (2021); Nila, (2021); Utami, (2021); Hartantri & Hatane, (2017); Oktavianti dkk., (2020); Giarto & Fachrurrozie, (2020) dan Salsabilla & Triyanto, (2020). Namun, hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Sudaryo dkk., (2021); Ningtyas & Prihandini, (2020); Guritno & Fahria, (2020); Saputra & Salim, (2020); Sopian & Rahayu, (2017); Hidayat, (2021); Kanzha & Muslih, (2020); Masdupi dkk., (2018); Septiani & Dana, (2019); Pranowo dkk., (2016) dan Silalahi dkk., (2018)

menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Serta penelitian dari Wahyuni dkk., (2020); Nurhayati dkk., (2021); Myllariza, (2021); Setyawati, (2021); Cinantya & Merkusiwati, (2015); Nabawi & Efendi, (2020); Affiah & Muslih, (2018); Dirman, (2020); Dianova & Nahumury, (2019); Koemary dkk, (2019) dan Firasari, (2018) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor keenam yang mempengaruhi *financial distress* Adalah pertumbuhan perusahaan (Amanda & Tasman, 2019; L. Rachmawati & Retnani, 2020; dan Saputra & Salim, 2020). Menurut Brigham & Houston (2018), pertumbuhan perusahaan adalah perubahan baik peningkatan atau penurunan pada total aset yang dimiliki perusahaan. Hamption (1993) menyatakan bahwa Pertumbuhan perusahaan adalah suatu perubahan baik yang menambah atau mengurangi total aset yang dimiliki perusahaan, pertumbuhan digunakan oleh perusahaan untuk mengukur apakah suatu perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonominya atau tidak beroperasi dalam ekonomi dan industri yang sedang tumbuh. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh pada kesulitan keuangan dimana pertumbuhan perusahaan akan semakin tinggi, akan memberikan jaminan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban perusahaan untuk menghindari kesulitan keuangan. (Lubis & Patrisia, 2019).

Adapun penelitian terhadulu yang mendukung yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress* antara lain Rachmawati & Retnani, (2020); Nurhayati dkk., (2019); Saputra & Salim, (2020); Ningtyas & Prihandini, (2020); Setyawati, (2021); Nabawi & Efendi, (2020); Amanda & Tasman, (2019); Gurendrawati & Fauzi, (2020); Harianto &

Fidiana, (2020) dan Rachmawati & Suprihhadi, (2021). Namun, hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Lubis & Patrisia, (2019); Sopian & Rahayu, (2017) dan Guritno & Fahria, (2020) yang menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Serta ada hasil penelitian dari Kanzha & Muslih, (2020); Putri & Kristanti, (2020); Novyarni & Dewi, (2020); Prasetya & Oktavianna, (2021); Dianova & Nahumury, (2019); Giarto & Fachrurrozie, (2020) dan Nazaruddin & Daulay, (2019) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor ketujuh yang mempengaruhi *financial distress* Adalah ukuran perusahaan (Amanda & Tasman, 2019; Nilasari & Ismunawan, 2021; dan Saputra & Salim, 2020). Menurut Brigham & Houston, (2018) Ukuran perusahaan adalah total penjualan bersih rata-rata dari tahun berjalan hingga beberapa tahun kemudian tidak dapat memenuhi kewajibannya di masa depan. (Alfandri dkk, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah rendahnya rasio suatu perusahaan dalam hal total aset, total penjualan, total laba, dan beban pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kemungkinan kesulitan keuangan karena dapat dilihat dari mampu memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang. (Alfandri dkk., 2021).

Adapun penelitian terhadulu yang mendukung yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress* antara lain Nilasari & Ismunawan, (2021); Rachmawati & Retnani, (2020); Saputra & Salim, (2020); Amanda & Tasman, (2019); Silalahi dkk., (2018); Harianto & Fidiana, (2020); Hartantri & Hatane, (2017); dan Dirman, (2020). Namun, hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Sopian & Rahayu, (2017); Novyarni & Dewi, (2020);

Nila, (2021) dan Oktavianti, dkk (2020) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Serta hasil penelitian dari Kusumawati & Birnanitta, (2020); Ananto, dkk (2017); Guritno & Fahria, (2020); Harahap, (2017); Maulana, dkk (2021); Cinantya & Merkusiwati, (2015); Putri & Kristanti, (2020) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dkk., (2021) yang meneliti rasio keuangan terhadap *financial distress*, pengembangan pada penelitian ini terletak pada penambahan variabel modal intelektual dari penelitian Fashhan & Fitriana, (2019), komisaris independen dari penelitian Oktavianti dkk., (2020), pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan dari penelitian Amanda & Tasman, (2019) yang berpengaruh terhadap *financial distress*. Perbedaan selanjutnya terletak pada jangka waktu sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan karena berbagai research gap mendorong keinginan peneliti untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh dari modal intelektual, komisaris independen, likuiditas, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan perusahaan dan ukuran kesulitan keuangan, sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya. melakukan penelitian tentang judul “Pengaruh Modal intelektual, Komisaris independen, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2016-2020)”.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar dalam menarik rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah modal intelektual berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
3. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
4. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
5. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*?
6. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?

## C. PEMBATAAN MASALAH

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI
2. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen dan 7 variabel independen yaitu modal intelektual, komisaris independen, likuiditas, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan.

## D. TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh negatif modal intelektual terhadap *financial distress*
- b. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *financial distress*
- c. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh negatif likuiditas terhadap *financial distress*
- d. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh negatif profitabilitas terhadap *financial distress*
- e. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh positif *leverage* terhadap *financial distress*
- f. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh negatif pertumbuhan perusahaan terhadap *financial distress*
- g. Untuk mengetahui pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *financial distress*

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat secara teoritis

#### 1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan digunakan sebagai input, referensi tambahan dan sebagai sumber informasi dalam melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh modal intelektual, komisaris independen, likuiditas, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan

manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020.

b. Manfaat secara Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak untuk membuat keputusan dan mengambil langkah untuk mencegah kebangkrutan

2) Bagi Investor

Manfaat dari penelitian ini bagi investor adalah dapat membantu investor untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan perusahaan, apakah perusahaan memiliki kesulitan keuangan atau tidak.